

**STUDI KOMPARASI KEKUATAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK  
ANGKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL-MASYARAKAT DITINJAU  
DARI HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Muhammad Amin**

**Mahasiswa Pascasarjana IAIN Manado, Indonesia**

e-mail: muhammad\_amin@gmail.com

**Abstrak**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat ditinjau dari hukum perdata dan kompilasi hukum Islam. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan-bahan yang bersumber pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, dan penjelasan pada tiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat ditinjau dari hukum perdata. Berdasarkan KUH-Perdata anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Sedangkan anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah yang tidak menyimpang dari *ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam pada dasarnya hibah terhadap anak angkat tidak memiliki kekuatan hukum karena anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi disebabkan anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi.

**Kata kunci:** hibah, anak angkat, hukum perdata, dan KHI

## Abstract

The purpose of this study was to determine the legal power of grants to adopted children in terms of civil law and compilation of Islamic law. The type of research used in this research is using normative legal research. The type of normative legal research is doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require materials sourced from the library. In normative legal research, written law is studied from various aspects such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, and explanation of each article, and the binding power of a law. The results of this study indicate that the legal force of grants to adopted children is viewed from civil law. Based on the Civil Code, adopted children can inherit from their adopting parents, but the important thing is that they do not harm other existing heirs. Meanwhile, an adopted child who is adopted verbally cannot inherit from the person who adopted him or her, but can be given a grant that does not deviate from the *ligitime portie* (absolute part). Adopted children who are adopted by the District Court or in accordance with the procedures stipulated in the law can inherit from their adoptive parents with provisions depending on the region, because each region may differ in giving inheritance to adopted children. The legal power of grants to adopted children is reviewed from the compilation of Islamic law. Based on Islamic law, basically grants to adopted children have no legal force because adopted children and adoptive parents do not inherit each other because the adopted children and adoptive parents have no kinship. Adopted children and adoptive parents do not inherit each other because based on the Qur'an Surah al-Ahzab paragraphs (4) and (5) adopted children and adoptive parents do not have a kinship relationship, so they have no kinship, consequently the adopted child and the adoptive parents adoptive parents do not inherit from each other.

Keywords: grants, adopted children, civil law, and KHI

## PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian kepada seseorang oleh pihak pemberi atau penghibah berlaku ketika keduanya masih hidup. Pada saat hibah tersebut biasanya tidak ada yang dipermasalahkan khususnya orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan penghibah. Permasalahan biasanya baru timbul ketika penghibah menghibahkan sebagian hartanya terhadap anak angkatnya seringkali para ahli warisnya mempermasalahkan hibah tersebut, dengan berbagai alasan salah satu di antaranya adalah hibah tersebut merugikan ahli warisnya (Zaini, 2017).

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah. Hibah merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal (Zaini, 2017). Pada prinsipnya

orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia.

Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya. Oleh karena kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga memegang peranan penting serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat adanya perbedaan yang jelas seperti akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan penyelesaian masalah-masalah dari harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat, dengan adanya hibah orang tua kepada seorang anak angkat (Ramulyo, 1996).

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pemberian hibahpun ada tiga sistem hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum hibah berdasarkan adat, hukum Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku.

Sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud (Ramulyo, 1996). Pada dasarnya ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum hibah ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*burgerlijk wetboek*) (Oemarsalim, 2007).

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum pemberian hibah dalam hukum Islam termasuk dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa/4: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Terjemahannya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu Bapak dan Karib Kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka baginya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Di Indonesia umat Islam merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan Hukum Selain peran dalam pembentukan aturan dan Hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai Hukum penghibaan (Perangin, 2007). Masalah penghibaan sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu yang diberi hibah oleh orangtuanya dan merasa tidak puas dengan pemberian itu, terlebih lagi dengan hadirnya anak angkat dalam sebuah keluarga yang juga mendapatkan hibah dan bahkan lebih banyak dari anak kandung. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh (Perangin, 2007). Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.

Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya dalam keluarga. Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman pada sistem hukum yang berlaku di sebuah Negara. sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666 Menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam

pelaksanaan hibah. Namun hukum mengenai hibah berdasarkan kompilasi hukum islam mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur hal tersebut. di lain sisi, kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun juga mengatur hal yang sama pula. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat di tinjau dari hukum perdata? (2) Bagaimanakah kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat ditinjau dari kompilasi hukum Islam? Adapun tujuan penulisan hasil penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat di tinjau dari hukum perdata dan (2) untuk mengetahui kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan-bahan yang bersumber pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, dan penjelasan pada tiap pasal, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang (Marzuki, 2009).

Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi beberapa jenis sumber bahan hukum yang terdiri dari: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu: studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum secara langsung melalui, literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan studi komparasi kekuatan hukum hibah terhadap anak angkat di tinjau dari hukum perdata dan kompilasi hukum islam. Kemudian bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seterusnya dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan sesuai dengan hukum yang berlaku (Marzuki, 2009).

Analisis bahan-bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yakni dengan cara bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan penulis dengan cara menggunakan analisis

kualitatif yaitu analisis yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## HASIL PENELITIAN

### A. Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan hibah. Pengangkatan anak (*adopsi*) berdampak pula pada hal perwalian dan waris. Perwalian Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat.

Menurut hukum perdata dalam hal pengangkatan anak yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan, status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPperdata. dan berlaku “*Ligitime portie*” (Pasal 913 sampai Pasal 929). Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah namun tidak merugikan para ahli waris lainnya.

Hibah dalam KUHPperdata merupakan sebuah *inbrenng* (Pemasukan) merupakan memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris. Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus kebawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.

*Inbrenng* (Pemasukan) diatur dalam Pasal 1086 sampai dengan 1099 KUHPperdata. Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan. Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (*voorschot*) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan.

Adapun yang harus diperhitungkan adalah: seluruh penghibahan (*scheking*) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (inbrengr). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (*scheking*) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat.

Hibah merupakan pemberian harta semasa hidup atas dasar kasih sayang dan kepedulian untuk kepentingan seseorang, badan sosial, kegunaan dana sosial, juga kepada seseorang yang sekiranya menjadi ahli waris maupun yang tidak menjadi ahli waris. Tetapi tidak semua orang berhak menerima hibah. Artinya ada orang-orang tertentu yang tidak berhak menerima hibah, seperti anak zinah atau suami atau isteri yang hidup terlama. Jika ternyata pewaris sewaktu masih hidup telah memberikan hibah kepada orang-orang tertentu tersebut, maka hibah tersebut harus dinyatakan batal.

Menurut analisa penulis ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdota pada dasarnya hibah juga dapat batal karena disebabkan :

- a. Apabila barang yang dihibahkan meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari (pasal 1667)
- b. Si penghibah telah memperjanjikan ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang termasuk dalam penghibahan (pasal 1668) karena janji tersebut menandakan bahwa hak milik atas barang tersebut tetap berada padanya, sedangkan dalam hak milik hanya seorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain. Hal tersebut bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan sehingga dapat menyebabkan batalnya penghibahan.
- c. Suatu hibah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan tegas dalam akta hibah sendiri atau didalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya (pasal 1670).

Menurut penulis, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh harta peninggalannya kepada anak angkatnya, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didasarkan Pasal 916 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*.

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Sedangkan Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Sedangkan anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Sejalan dengan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa angkat di dalam hukum Perdata masuk ke dalam kategori *Adoptio Plena*, yaitu merupakan angkat yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan hukumnya dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Dimana hal tersebut, berakibat anak angkat mempunyai hak atas hibah atau warisan dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya. Namun dengan syarat angkat anak tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dilakukan dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orangtua yang mengangkatnya baik suami isteri atau janda/duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut, menggantikan kedudukan orangtua kandung. Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orangtua asli atau kandung menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdata, anak angkat secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak angkat telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkat. Sehingga besar bagian warisan yang akan diperoleh anak angkat akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak angkat, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak angkat tersebut. Yakni anak angkat memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua

angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya. Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak angkat dengan orangtua kandung sendiri, adalah anak angkat tidak mewaris dari orangtua kandung dan begitu pula sebaliknya. Karena status anak angkat tersebut telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orangtua kandung.

Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas, maka anak angkat memiliki kekuatan hukum dan berhak atas hibah yang diberikan atau warisan yang telah diberikan oleh orangtua angkatnya. Namun dalam hal pemberian hibah terhadap anak angkat maka tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis, dalam proses mengangkat anak yang tidak melalui pengadilan negeri, maka anak tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum secara sah untuk mewaris harta dari orangtua angkat, walaupun telah ada hibah yang diberikan oleh orangtua angkatnya karena hibah yang diberikan oleh orangtua angkatnya akan batal demi hukum dengan tidak adanya putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas pengangkatan anak tersebut, walaupun anak angkat secara sah telah menerima/mendapatkan Hibah dari orang tua angkatnya. Namun hal ini, juga kembali menjadi tidak berarti apa-apa, ditambah lagi jika saja ada salah satu

ahli waris mengajukan pembatalan hibah, dengan alasan anak angkat yang mendapatkan hibah tersebut, tidak dilakukan melalui pengadilan negeri, atau tidak prosudural.

Disamping itu, menurut pendapat penulis tentang hibah atau warisan juga memiliki kewajiban berakta hibah dalam kebijakan undang-undang sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat karena dimulai dari prosedur (Proses) pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaries itu” Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti.

Di dalam pasal 1676-1677 Hukum Perdata BW menjelaskan bahwa: “Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.(1676)” Ukuran dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah, dijelaskan dalam pasal 424. Orang dikatakan sudah dewasa ketika berumur 21 tahun, sebelumnya belum dikatakan dewasa. Artinya umur 21 tahun dikatakan sudah cakap di dalam Undang-undang. Berbeda dengan analisis tersebut, dalam hukum positif perbedaan pembagian akta hibah terbagi menjadi dua yakni untuk benda bergerak bertransaksi dengan Notaris, sedangkan untuk benda tidak bergerak bertransaksi dengan PPAT. Ditinjau dari segi kekuatan pembuktiannya, menurut pendapat penulis bahwa:

- a. Akta hibah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. (apabila timbul sengketa antara pihak, maka apa yang termuat dalam akta hibah merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain.)
- b. Arti penting suatu akta hibah terletak disitu, yang mana dalam praktek hukum memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Dengan adanya uraian diatas, menurut penulis, pada dasarnya pengaturan tentang hak dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, telah ditentukan berdasarkan kaitan keturunan atau adanya hubungan darah *ab-instantato* dan bedasar *Testaminteir Erfrecht*. Anak angkat tidaklah mempunyai suatu keterikatan kekeluargaan secara garis lurus atau adanya hubungan darah dengan *Adoptan*. Ditambah lagi, dengan tidaksahnya pengangkatan anak tersebut, Sehingga, dengan kedudukan semacam ini, yang dimungkinkan oleh hukum ialah ia bisa menjadi bagian dari ahli waris apabila ia diangkat atau ditunjuk berdasar *testament* dari *erflater*. Namun, seiring eksistensi peraturan yang baru yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

tahun 1983 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 yang dikaitkan dengan pengertian BW mengenai kedudukan anak diluar kawin, maka anak angkat merupakan suatu anak luar kawin yang diakui oleh hukum dengan syarat pengangkatannya haruslah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi logis dari pengaturan perundang-undangan saat ini, jika anak angkat tersebut, diangkat sesuai dengan prosedur maka anak angkat tersebut, mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 852 BW. Hal ini menyiratkan bahwa Anak Angkat mempunyai kedudukan sebagai *Legitimie Portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris yang mutlak. namun jika pengangkatannya sebagai anak angkat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tidak adanya sidang pada pengadilan negeri maka hak mewaris anak angkat tersebut, akan batal demi hukum serta tidak akan sama hak mewarisnya seperti seperti anak kandung sekalipun anak angkat tersebut, telah putus hubungan keperdataan dengan orang tua kadungnya

Anak yang dilahirkan diluar kawin atau anak angkat sebenarnya untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam BW haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta Notaris. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada Akta kelahiran anak tersebut. Namun kelebagaannya disebut sebagai angkatanak, bukan pengangkatan anak. Implikasi yuridis yang ditentukan aturan tersebut ialah putusnya hubungan keperdataan anak yang di angkat dengan orang tuanya, dan dianggap sebagai anak kandung dari orang yang mengadopsinya (Pasal 12 Staatsblad).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang Tata Cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi dari pada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah. Jadi, dari penjelasan singkat diatas, seorang anak diluar kawin atau anak angkat yang telah diakui dan sahkan secara hukum, dianggap sah sebagai anak angkat, karena didasarkan pada penetapan pengadilan (pengangkatan anak secara undang-undang).

## **B. Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, tata cara pembagian warisan termasuk mengenai hibah telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam hal hibah dan penetapan ahli waris bagi masyarakat yang beragama Islam adalah Instruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Warisan atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun

perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan hibah maupun tanpa surat wasiat.

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa/4: 9 Allah berfirman sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Terjemahannya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah-lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka., oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*<sup>1</sup>

Ketentuan tersebut, merupakan peringatan bagi pemilik harta kekayaan untuk berhati-hati menghitung harta miliknya sebelum menetapkan hibah. Perhitungan harta seseorang semasa hidupnya tidak bersifat mutlak jumlahnya, karena jumlah harta tersebut bisa berkurang dan bisa bertambah pada si pemilik harta tersebut setelah meninggalkan dunia, oleh karena itu para ahli waris tidak boleh berburuk sangka (*su'uzzan*) terhadap si pemberi hibah (*wahib*) atas perbuatan hibah yang dilakukan pada masa hidupnya.

Pada dasarnya hibah terhadap anak angkat menurut hukum islam tidak memiliki kekuatan hukum karena anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi disebabkan anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena berdasarkan Al Quran Surat Al-Ahzab/33: 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ مِنَ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ  
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ  
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*Terjemahannya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*<sup>2</sup>

Q.S Al-Ahzab/33: 5

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Terjemahannya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara saudara seagama dan maula maulamu. Dan tidak ada*

<sup>1</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-9> di akses pada tanggal 30 mei 2018

<sup>2</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5>.di akses pada tanggal 30 mei 2018

*dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>3</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas, terlihat bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab, sehingga tidak memiliki hubungan kekerabatan, konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin yang amat kuat, sehingga anak angkat di khitankan, di sekolahkan bahkan di nikahkan oleh orang tua angkatnya, sebaliknya anak angkat rela merawat dan mengurus orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga. Kalau hubungan batin antara anak angkat dengan orang tua angkat demikian kuatnya, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun (karena bukan sebagai ahli waris), hal ini merupakan problem tersendiri. Oleh karena itu sebagai solusinya hendaknya orang tua angkat sewaktu hidupnya memberikan hibah kepada anak angkat tersebut, apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Hibah orang tua angkat terhadap anak angkatnya disebabkan anak angkat tersebut, disayanginya semasa hidupnya. Penghibahan terhadap anak angkat ini dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa anak angkat tersebut tidak akan memperoleh bagian dari harta kekayaannya setelah ia wafat. Kekhawatiran tersebut, sangat beralasan karena di dalam hukum Islam tidak dikenal adanya anak angkat. Walaupun demikian, di dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan baik bapak angkat atau pun anak angkat harus diberi wasiat wajibah namun pemberian tersebut hendaklah sesuai dengan apa yang disebutkan Pasal 210 ayat (1) tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki penghibah (*wahib*).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari 1/3 harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah 1/3 harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang.

---

<sup>3</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5>. di akses pada tanggal 30 mei 2018

Akan tetapi apabila wasiat lebih dari 1/3 harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:

- a. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.
- b. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari 1/3. Dalam hal ini berlaku wasiat yang 1/3 diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan 2/3 dibagi antara para ahli waris.
- c. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari 1/3 sedangkan yang lain tidak menyetujui.<sup>4</sup>

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.

Menurut penulis, dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya telah menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik/sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut

Penulis melihat disini yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berhak menghitung dan menentukan jumlah harta kekayaan (yang memberi hibah/wahib) pada si pemberi hibah itu masih hidup. Apakah para ahli waris si pemberi hibah tersebut dapat ikut campur dalam menentukan atau memberikan penilaian bahwa hibah si pemilik harta kekayaan itu melebihi 1/3 dari

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

keseluruhan harta kekayaan setelah lewat waktu beberapa tahun setelah pemberian hibah itu berlangsung.

Lebih tepat setelah si pemberi hibah (*wahib*) itu meninggal dunia baru muncul protes dari ahli waris tentang adanya ketidakadilan dari pemilik harta kekayaan pada saat melakukan hibah. Pemberi hibah (*wahib*) berhak untuk menghitung sendiri serta menetapkan sendiri barang-barang yang akan dihibahkan tanpa adanya campur tangan pihak luar. Kedaan tersebut, diperkuat pula oleh Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/Sip/1960 pada tanggal 23 Agustus tahun 1960, yang menyatakan bahwa hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris.

Di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang telah disebutkan tersebut diatas, sangat jelas sekali mengatakan bahwa semua ahli waris harus menghormati kehendak terakhir dari pemberi hibah (*wahib*), karena prinsip yang terkandung di dalam hak milik itu adalah adanya kebebasan dari pemilik harta untuk melakukan apa saja terhadap miliknya. Sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu bahwa hibah adalah merupakan pemberian dari pemilik harta kepada seseorang pada saat ia masih hidup. Harta benda yang dihibahkan tersebut langsung berpindah tengah hak miliknya kepada si penerima (*mawhub lah*) setelah terjadi ijab dan Kabul.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas, adapun yang menjadi kesimpulan penulis yaitu :

- 1) Dalam Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahkan kepada anak angkat seluruh harta peninggalannya, tetapi Hukum Perdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya., namun anak angkat dapat diberi peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan hibah.
- 2) Hibah terhadap anak angkat pada dasarnya menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki kekuatan seperti dalam hukum perdata karena anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat, dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang yang memberi wasiat.

Adapun yang menjadi saran penulis yaitu: (1) hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak dan (2) kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama R.I. diharapkan untuk sering melakukan penyuluhan hukum bagi umat Islam berkenaan dengan ketentuan mengenai pemberian hibah khususnya terhadap anak angkat menurut hukum Islam sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Cani Abdullah, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta
- Abdul Djamali, 1992. *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademiko Pressindo
- Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Ahmad Rofiq, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1
- Djaja S Meliala, 2002. *Pengangkatan Anak (adopsi) di Indonesia*, Tarsito : Bandung
- Eman Suparman, 1995. *Intisari Hukum Waris*, Bandung, Mandar Maju.
- Idris Djakfar, 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, Cetakan Pertama
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Sinar Grafika : Jakarta)
- Muderis Zaini, 2007. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group).
- R. Subekti, 1992. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Bina Cipta
- Rachmad Budiono, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rusli Pandika, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih Sunnah jilid 14*. Bandung : Almaa'rif
- Soerjono soekanto, 1995. *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Soimin Soedharyo, 2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengankatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **C. Sumber Lainnya**

<http://islamwiki.blogspot.co.id/2010/05/kompilasi-hukum-islam-buku-II-hukum.html> diakses pada tanggal 20 april 2017

<http://vitaorin.blogspot.co.id/2011/12/hukum-kewarisan-islam.html> diakses pada tanggal 20 april 2017

<https://jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-warisan-menurut-hukum-islam-dan-bw-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 25 april 2017